



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari: -----

1. Nama : Ir. H. Dzit Khaeroni
No. KTP : [REDACTED]
Alamat Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Alamat Kantor Partai : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman.
2. Nama : Ir. Harun Purwanto
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Alamat Kantor Partai : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sleman, selanjutnya dalam putusan ini disebut DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sleman telah ditetapkan sebagai hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 dan yang diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 14.15 WIB. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertanggal 10 Agustus 2018 dan diserahterimakan pada 10 Agustus 2018 sekitar jam 14.15 WIB;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jl. Merbabu Nomor 19 Beran, Tridadi, Sleman, D.I. Yogyakarta. Kode Pos: 55511 Nomor Telepon (0274) 865666 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan Nomor Permohonan 01/HANURA KAB.SLEMAN/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018 sebagai berikut: -----

- I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN-----
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Berbunyi : "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----

- b. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Kabupaten, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon;-----
- d. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sleman akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;-----
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sleman Berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : " Pemohon sengketa Terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa Berdasarkan Pasal 7A Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. Tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain;-----
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 7B Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- d. Bahwa sesuai dengan SK Partai No: SKEP/844/DPP-HANURA/VI/2018 selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman;-----

- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, dan d, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

III. KEDUDUKAN TERMOHON-----

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Kabupaten, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Sleman Pada Tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana KPU Kabupaten Sleman menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Tertanggal 10 Agustus 2018;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi : Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Kabupaten, atau KPU Kabupaten/Kota;--

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c Termohon memiliki tenggang waktu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018. Tanggal 10 Agustus 2018, tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sleman, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU kabupaten Sleman membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD kabupaten Sleman, pada tanggal 17 July 2018 s/d 31 July 2018--
2. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, yang berasal dari Partai Hanura yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Sleman sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
3. Bahwa pemohon a.n SEPTI YULIANTI, yang berasal dari Partai Hanura yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Sleman sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
4. Bahwa pemohon a.n BUDI FITRIAWATI, yang berasal dari Partai Hanura yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Sleman sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
5. Bahwa Partai Hanura yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KPU kabupaten Sleman;-----
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, jam 23.00 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Hanura telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD kabupaten Sleman termasuk didalamnya pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI;-----
7. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI didaftarkan oleh Partai Hanura dengan menyerahkan document persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD kabupaten Sleman meliputi:-----
 - a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 - c. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----

- d. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 - e. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 - f. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
8. Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI, di serahkan kepada KPU kabupaten Sleman pada tanggal 31 Juli 2018 Jam 23.00 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap Salinan;-----
9. Bahwa KPU kabupaten Sleman menerima dokumen persyaratan calon anggota DPRD kabupaten Sleman a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI, yang diajukan oleh Partai Hanura, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyartan, Keputusan Partai Politik Tingkat pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
10. Bahwa KPU kabupaten Sleman berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman;-----
11. Bahwa dalam berita acara tentang penetapan daftar Calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sleman, dan juga malah menggugurkan Calon dari dapil 2 dan 5 keseluruhan;-----
12. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD kabupaten Sleman karena menurut KPU kabupaten Sleman pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman karena terlambat menyerahkan: -----
- a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 - c. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - d. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 - e. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 - f. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
- Yang berimbas pada hilangnya hak calon yang lainnya;-----
13. Bahwa pada saat mendaftarkan calon anggota DPRD kabupaten Sleman pemohon melalui Partai Hanura sudah melampirkan: -----

- a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 - c. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - d. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 - e. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 - f. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
14. Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon tetap oleh KPU kabupaten Sleman maka pemohon dan juga calon-calon yang lainnya mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
15. Dengan tidak ditetapkannya nama pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI dan menggugurkan calon – calon yang lainnya dalam daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Sleman, maka KPU Kabupaten kabupaten Sleman telah keliru oleh karna itu maka keputusan KPU kabupaten kabupaten Sleman harus dibatalkan;-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

- a. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD kabupaten Sleman karena menurut KPU kabupaten Sleman pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman karena terlambat menyerahkan:-----
 1. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 2. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 3. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 4. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 5. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 6. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----

Yang berimbas pada hilangnya hak calon yang lainnya dari dapil 2 dan 5 kabupaten Sleman;-----
- b. Bahwa pada saat mendaftarkan calon anggota DPRD kabupaten Sleman pemohon melalui Partai Hanura sudah melampirkan: -----

1. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 2. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 3. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 4. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 5. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 6. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
- c. Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon tetap oleh KPU kabupaten Sleman maka pemohon dan juga calon-calon yang lainnya mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----

VII. PETITUM-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten Sleman;-----
3. Memerintahkan kepada KPU kabupaten kabupaten Sleman untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sleman yang memuat nama-nama calon dari partai Hanura dari dapil 2 dan 5 yang memenuhi syarat-syarat administrasi Bacaleg;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk melaksanakan putusan ini;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban yang telah dianggap dibacakan pada sidang adjudikasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

A. Pokok Permohonan -----

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018. Tanggal 10 Agustus 2018, tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sleman, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU kabupaten Sleman membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD kabupaten Sleman, pada tanggal 17 July 2018 s/d 31 July 2018;-
2. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, yang berasal dari Partai Hanura yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Sleman sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
3. Bahwa pemohon a.n SEPTI YULIANTI, yang berasal dari Partai Hanura yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Sleman sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
4. Bahwa pemohon a.n BUDI FITRIAWATI, yang berasal dari Partai Hanura yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Sleman sebagai calon Anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
5. Bahwa Partai Hanura yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KPU kabupaten Sleman;-----
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, jam 23.00 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Hanura telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD kabupaten Sleman termasuk didalamnya pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI;-----
7. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI didaftarkan oleh Partai Hanura dengan menyerahkan document persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD kabupaten Sleman meliputi: -----
 - a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 - c. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - d. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 - e. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 - f. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
8. Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI, di serahkan kepada KPU kabupaten Sleman pada tanggal 31 Juli 2018 Jam 23.00 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap Salinan;-----
9. Bahwa KPU kabupaten Sleman menerima dokumen persyaratan calon anggota DPRD kabupaten Sleman a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI, yang diajukan oleh Partai Hanura,

- kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Partai Politik Tingkat pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
10. Bahwa KPU kabupaten Sleman berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman;-----
11. Bahwa dalam berita acara tentang penetapan daftar Calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sleman, dan juga malah menggugurkan Calon dari dapil 2 dan 5 keseluruhan;-----
12. Bahwa pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD kabupaten Sleman karena menurut KPU kabupaten Sleman pemohon tidak menenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman karena terlambat menyerahkan: -----
- a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 - c. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - d. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 - e. Surat keterangan Sehat Rohani;-----
 - f. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
- Yang berimbas pada hilangnya hak calon yang lainnya;-----
13. Bahwa pada saat mendaftarkan calon anggota DPRD kabupaten Sleman pemohon melalui Partai Hanura sudah melampirkan: -----
- a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;-----
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan KPU, KPU kabupaten Sleman;-----
 - c. Surat keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - d. Surat keterangan Sehat Jasmani;-----
 - e. Surat keterangan Sehat Rohani;-----

- f. Surat keterangan tidak menggunakan Narkoba;-----
14. Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon tetap oleh KPU kabupaten Sleman maka pemohon dan juga calon-calon yang lainnya mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD kabupaten Sleman dari Partai Hanura;-----
15. Dengan tidak ditetapkannya nama pemohon a.n PARDESIA MARHAENI, SEPTI YULIANTI, BUDI FITRIAWATI dan menggugurkan calon – calon yang lainnya dalam daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Sleman, maka KPU Kabupaten kabupaten Sleman telah keliru oleh karna itu maka keputusan KPU kabupaten kabupaten Sleman harus dibatalkan;-----

B. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

I. Pendahuluan -----

1. Bahwa selama Termohon membentuk *Helpdesk* terkait Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang dibuka pada tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan berakhirnya masa pengajuan bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon tidak pernah melakukan konsultasi terkait tahapan pencalonan;--
2. Bahwa Pemohon hadir diwakili oleh Sdr. **AWANG HIDAYAT** pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencalonan pada: -----

Hari, tanggal	: Senin, 4 Juni 2018
Waktu	: 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: KPU Kabupaten Sleman
Acara	: Rapat koordinasi dan sosialisasi Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten Sleman.
3. Bahwa Pemohon hadir atas nama **AWANG HIDAYAT, AUDI RAHMAT** dalam pelaksanaan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan, pada: -----

Hari, tanggal	: Jum'at, 8 Juni 2018
Waktu	: 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Hotel Prima SR Hotel & Convention Jl. Magelang
Acara	: Sosialisasi Tatacara Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sleman dan bimtek aplikasi SILON
4. Bahwa Pemohon **TIDAK HADIR** dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, pada :-----

Hari, tanggal	: Kamis, 5 Juli 2018
Waktu	: 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat	: Grha Sarina Vidi Jl. Magelang Km.8 Sleman
Acara	: Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Pengajuan Syarat Bakal calon DPRD Kabupaten Sleman Dalam Pemilu 2019.

5. Bahwa Pemohon hadir di acara tersebut, atas nama **Ir. HARUN P.** pada pelaksanaan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada: -----
 Hari, tanggal : Jum'at, 27 Juli 2018
 Waktu : 12.30 WIB s.d. selesai
 Tempat : KPU Kabupaten Sleman
 Acara : Rapat koordinasi Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
6. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Penerimaan Dokumen Berkas Bakal Calon dan Pendaftaran melalui SILON pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
7. Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran dan pengajuan bakal calon melalui aplikasi SILON serta menyerahkan *hardcopy* dokumen pengajuan bakal calon dan syarat kelengkapan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 23.24 WIB sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran;-----
8. Bahwa Termohon memasukkan hasil penerimaan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam Aplikasi SILON dan dicetak sebagai tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman (Model TT.Pd DPRD Kabupaten/Kota);-----
9. Bahwa Termohon dalam melaksanakan penelitian/verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sleman, mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 8, Pasal 16, Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan

Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan-----

- c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU No 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018. -----

10. Bahwa dalam tahapan penelitian administrasi/verifikasi dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman, bakal calon Anggota DPRD yang didaftarkan oleh Pemohon dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) karena sesuai dengan BA HP (Berita Acara Hasil Pemeriksaan) Tanggal 18 Juli 2018, dokumen Bakal Calon masih banyak terdapat kekurangan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat;-----
11. Bahwa pada masa perbaikan daftar calon dan syarat pengajuan bakal calon tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018, Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan daftar calon dan syarat pengajuan bakal calon pada hari Selasa 31 Juli 2018 pukul 23.18 sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran Termohon;-----
12. Bahwa Termohon memasukkan hasil perbaikan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam Aplikasi SILON dan dicetak sebagai tanda terima penerimaan perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman (Model TT.P Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota);-----
13. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018, Termohon melakukan penelitian administrasi/verifikasi hasil perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon yang diajukan oleh Pemohon dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal

Penjelasan Surat KPU Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
tanggal 26 Juni 2018;-----

14. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan bakal calon, terhadap beberapa bakal calon yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena ketidaklengkapan dokumen sebagaimana penjelasan sebagai berikut: -----

a. **Pardesia Marhaeni** (Dapil 2)-----

Dari hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, Pemohon tidak dapat memenuhi dokumen syarat bakal calon antara lain: -----

- Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
- Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
- Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba;-----
- Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan;-----
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri;-----

Sehingga dinyatakan TMS dan mengakibatkan seluruh Bakal Calon sejumlah 2 (dua) orang di Dapil 2 Kabupaten Sleman gugur karena keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi;-----

b. **Septi Yuliani** (Dapil 5)-----

Dari hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, Pemohon tidak dapat memenuhi dokumen syarat Bakal Calon antara lain: -----

- Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
- Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
- Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba;-----
- Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan;-----
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri;-----

Sehingga dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan mengakibatkan seluruh Bakal Calon sejumlah 8 (delapan) orang di Dapil 5 Kabupaten Sleman gugur karena keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi;-----

c. **Budi Fitriawati** (Dapil 6)-----

Dari hasil verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di masa perbaikan sampai dengan

tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, Pemohon tidak dapat memenuhi dokumen syarat bakal calon, antara lain: -----

- Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
- Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
- Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba;-----
- Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih;-----
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan;-----
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri;-----

Sehingga dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat dan tidak mempengaruhi syarat minimal keterwakilan perempuan 30 %).----

15. Bahwa dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan, Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, Termohon mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
16. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada Dapil Sleman 2 atas nama **PARDESIA MARHAENI** dan Dapil Sleman 5 atas nama **SEPTI YULIANI** tidak melengkapi syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai batas akhir waktu perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB sehingga saat dilakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman oleh Termohon pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018, berkas kedua calon tersebut dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan berakibat tidak terpenuhinya jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada Dapil Sleman 2 dan Dapil Sleman 5 sehingga mengakibatkan keseluruhan calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman pada dapil tersebut tidak memenuhi syarat meskipun calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Dapil Sleman 2 dan Dapil Sleman 5 lainnya memenuhi syarat;-----
17. Bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) adalah wajib sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
18. Bahwa terkait dengan bakal calon atas nama **BUDI FITRIAWATI** yang terdaftar pada Dapil Sleman 6, Pemohon mengetahui bahwa pada masa

perbaikan daftar calon dan syarat pengajuan bakal calon sampai pukul 24.00 WIB tanggal 31 Juli 2018 tidak dapat melengkapi dokumen syarat bakal calon sebagaimana ketentuan syarat pengajuan bakal calon yang wajib dilengkapi dalam Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 7 juncto Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

19. Bahwa pada saat penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) Anggota DPRD oleh Termohon, Termohon tidak menetapkan bakal calon atas nama pada Dapil Sleman 2 atas nama **PARDESIA MARHAENI** dan Dapil Sleman 5 atas nama **SEPTI YULIANI** dan **BUDI FITRIAWATI** pada Dapil Sleman 6 karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 7 juncto Pasal 8 juncto Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

II. PETITUM -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018;-----

Atau apabila Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-20 sebagai berikut: -----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	SURAT KEPUTUSAN KPU NO.56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018.
2.	P-2	SURAT KEPUTUAN DPP Partai Hanura NO.SKEP/844/DPP-HANURA/VI/2018
3.	P-3	SURAT KESEHATAN JASMANI SEPTI YULIANI NO.812/3738/2018
4.	P-4	SURAT KESEHATAN ROHANI SEPTI YULIANI NO.812/4241/2018
5.	P-5	SURAT KESEHATAN BEBAS NARKOBA SEPTI YULIANI NO.812/4241/2018
6.	P-6	SKCK AN: SEPTI YULIANI NO: SKCK/YANMAS/16.722/VIII/2018/SAT INTELKAM
7.	P-7	SUKET PN SLEMAN NO. 1028/SK/HK/08/2018/PN SMN A.N SEPTI YULIANI
8.	P-8	SUKET TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH NO. 8/PPS.NGT/VIII/2018 A.N SEPTI YULIANI
9.	P-9	SURAT KESEHATAN JASMANI A.N PARDESIA MARHAENI NO.812/3731/2018
10.	P-10	SURAT KESEHATAN ROHANI A.N PARDESIA MARHAENI NO.812/4240/2018
11.	P-11	SURAT KESEHATAN BEBAS NARKOBA A.N PARDESIA MARHAENI NO.812/4240/2018
12.	P-12	SKCK A.N PARDESIA MARHAENI NO: SKCK/6131/VIII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM
13.	P-13	SUKET PN YOGYAKARTA NO. W13.U1/793.KET/SK/HK/08/2018/PN Yyk A.N PARDESIA MARHAENI
14.	P-14	SUKET TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH NO. 797/PL.03.1-KT/3471/KPU/Kot/VIII/2018 A.N PARDESIA MARHAENI
15.	P-15	SURAT KESEHATAN JASMANI A.N BUDI FITRIAWATI NO.812/3732/2018
16.	P-16	SURAT KESEHATAN ROHANI A.N BUDI FITRIAWATI NO.812/4242/2018
17.	P-17	SURAT KESEHATAN BEBAS NARKOBA A.N BUDI FITRIAWATI MARHAENI NO.812/4242/2018
18.	P-18	SKCK A.N BUDI FITRIAWATI NO: SKCK/YANMAS/16.607/VIII/2018/SAT INTELKAM
19.	P-19	SUKET PN SLEMAN NO. 0129/SK/HK/08/2018/PN Smn A.N BUDI FITRIAWATI
20.	P-20	SUKET TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH NO. 03.PPS.SDKT/KET/CALEG/VII/2019 A.N BUDI FITRIAWATI

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-12 sebagai berikut: -----

No.	BUKTI	Nama Alat Bukti	KETERANGAN
1.	T-1	Salinan Buku Tamu Helpdesk Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman	
2.	T-2	Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor 246/PP.07-Und/3404/Kab/V/2018	Undangan Rapat Koordinasi dan sosialisai Pencalonan Anggota Legislatif pemilu 2019 di Tingkat KPU Kabupaten Sleman Hari, tanggal : Senin, 4 Juni 2018, beserta daftar hadir.
3.	T-3	Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor 252/PP.08-Und/3404/Kab/VI/2018	Undangan Sosialisasi Tata cara Pencalonan Anggota DPRD Hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 beserta daftar hadir.
4.	T-4	Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor 377/PP.08-Und/3404/ Kab/VII / 2018	Undangan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Pengajuan Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Sleman Dalam Pemilu 2019 pada hari Kamis,tanggal 5 Juli 2018 beserta daftar hadir
5.	T-5	Surat KPU Kabupaten Sleman Nomor : 618/PP.07-Und/3404/Kab/VIII/2018	Undangan Rapat Koordinasi Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018
6.	T-6	Salinan Buku Register Pendaftaran Pencalonan tanggal 17 Juli 2018	Pengajuan dokumen daftar calon dan syarat Anggota DPRD Kabupaten Sleman
7.	T-7	Tanda Terima	Penerimaan dan Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon Anggota DPRD Partai Hati Nurani Rakyat (Model TT.Pd)
8.	T-8	Berita Acara Nomor 115/PL.01-BA/3404/Kab/VII/2018	Pengajuan perbaikan dokumen daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman
9.	T-9	Salinan Buku Register Pendaftaran Pencalonan tanggal 31 Juli 2018	Pengajuan perbaikan dokumen daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman
10.	T-10	Tanda Terima	Penerimaan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon Anggota Partai Hati Nurani rakyat (Model TT.P perbaikan DPRD Kabupaten/Kota)
11.	T-11	Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Perbaikan dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Tanggal 8 Agustus 2018 beserta lampirannya
12.	T-12	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon tidak mengajukan saksi, saksi ahli, dan pemberi Keterangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, saksi ahli, dan pemberi keterangan;-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali oleh negara Republik Indonesia. Agenda lima tahunan pesta demokrasi ini, masyarakat berhak untuk memilih dan dipilih oleh semua khalangan rakyat indonesia. Ini dilakukan untuk memilih wakil-wakilnya untuk duduk di legislatif melalui orang-orang yang terpilih dan dipercaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (rakyat Indonesia). Partai Hanura adalah salah satu Partai Peserta Pemilu yang sah, yang diakui pemerintah untuk ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Perlu diketahui bahwa Partai Hanura bersungguh-sungguh mengikuti pesta demokrasi dengan dibuktikan Partai Hanura mengirimkan anggota-anggotanya untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah, seperti yang ada di daerah tingkat II Kabupaten Sleman Partai Hanura mengirimkan atau mendaftarkan anggotanya untuk menjadi calon anggota legislatif sebanyak 36 orang;-----
2. Menindaklanjuti keputusan hasil DCS Partai Hanuran Kabupten Sleman yang dikeluarkan dari KPU dalam bentuk surat keputusan (SK) KPU No : 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 yang menetapkan bahwa calon legislative dari Partai Hanura dengan Nama: -----
 - a. PARDESIA MARHAENI Caleg Dapil Sleman 2;-----
 - b. SEPTI YULIATI Caleg Dapil Sleman 5;-----
 - c. BUDI FITRIAWATI Caleg Dapil Sleman 6;-----

Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Sleman sehingga menyebabkan hilangnya calon legislatif Partai Hanura di dapil 2 dan 5. Hal tersebut dikarenakan caleg diatas adalah caleg perempuan yang wajib ada, menurut faktanya, segala persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencalonan sudah lengkap dan sah, dengan dibuktikan waktu sidang adjudikasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu kabupaten Sleman, juga disaksikan oleh pihak KPU Kabupaten Sleman. Kita akui memang ada sebagian persyaratan pencalonan terdapat keterlambatan dalam penyerahan berupa dokumen tertanggal melewati batas akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sleman, hal ini dikarenakan calon tersebut sebagai pengganti calon lain yang mengundurkan diri dari yang sudah terdaftar sebelumnya sehingga kepengurusan syarat administratif ada keterlambatan. Juga pertimbangan kami penyerahan keterlambatan dokumen ini tidak

mempengaruhi jalanya proses verifikasi dan tahapan pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Sleman;-----

3. Permohonan yang kami ajukan ke Bawaslu Kabupaten Sleman agar sekiranya alasan diatas dapat diterima dan dipertimbangkan sehingga ketiga calon legislatif dari Partai hanura diatas dinyatakan sah dan dapat terdaftar kembali menjadi calon legislatif Kabupaten Sleman;-----
4. Harapan kami terhadap Bawaslu Kabupaten Sleman yang perlu dipertimbangkan Bawaslu Kabupaten Sleman agar melihat kesungguhan Partai hanura Kabupaten Sleman ikut serta dalam proses pesta demokrasi lima tahunan ini. Juga tetap menjaga proses tahapan-tahapan pencalonan legislatif. Serta mengabulkan permohonan kami diatas;-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam proses Mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Tempel, terdapat fakta-fakta yang timbul yaitu: -----
 - a. Termohon dapat mempertimbangkan kembali permohonan yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi menurut Termohon terdapat ketidaksesuaian antara pokok permohonan dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon;-----
 - b. meminta kepada Pemohon untuk merevisi petitum dalam permohonan yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman agar Termohon dapat mempertimbangkan kembali permohonan Pemohon dan Pemohon telah sepakat untuk melakukan perubahan pada permohonan yang diajukan;-----Kesepakatan yang timbul antara Pemohon dan Termohon dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada poin 1.2. di atas DITOLAK oleh Majelis Mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman dan dinyatakan bahwa proses Mediasi TIDAK TERCAPI KESEPAKATAN.-----
2. Bahwa dalam proses sidang Adjudikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Tempel, terdapat fakta yaitu: -----
 - a. Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman meminta kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya akan tetapi Pemohon menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan kembali proses Mediasi. Pemohon beranggapan bahwa hak-hak para pihak yang berperkara tidak diakomodir oleh Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan

- Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman dan dipaksa untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa Pemilu dalam sidang Adjudikasi;-----
- b. Termohon juga beranggapan seperti yang disampaikan oleh Pemohon pada poin a. diatas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 Umum Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Majelis sidang memperhatikan kepentingan para pihak secara Berimbang."-----
 - c. Terhadap proses sidang Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman tanggal 23 Agustus 2018, menurut pandangan Termohon, Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman tidak memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang sehingga tidak terdapat titik temu dari para pihak serta secara sepihak diputuskan oleh Majelis Adjudikasi untuk dilanjutkan pada sidang Adjudikasi kedua yang dilaksanakann pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018.-----
3. Bahwa agenda dalam pelaksanaan sidang Adjudikasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Tempel yaitu pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Adapun alat bulrti yang diajukan kedua belah pihak berupa surat yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon ctihadapan Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman.-----

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Adjudikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, dengan ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Pada dasarnya Termohon masih memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali permohonan Pemohon apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Petnilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menyetujui dilakukannya revisi petitum yang tercantum dalam permohonan dari Pemohon;-----
2. Bahwa Termohon menolak sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, karena menurut Termohon permohonan yang dtaJukan oleh Pemohon tidak Jelas/kabur;-----
3. Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Adjudikasi Badan Pengawas psmilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman yang mengadili dan memutus sengketa ini atau apabila Majelis Adjudikasi Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman berpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilrrya (ex aequo el bono);-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana
yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ir.H. Dzit selaku Ketua DPC Partai Hanura
Kabupaten Sleman dan Ir. Harun Purwanto selaku Sekretaris DPC Partai Hanura
Kabupaten Sleman dalam hal ini bertindak sebagai prinsipal dan tidak
memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam mengajukan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman;-----

Menimbang, bahwa Obyek dalam Sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-
Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Sleman tertanggal 10 Agustus 2018 beserta lampiran berita acaranya
yang diserahterimakan pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 14.15 di hotel
Crystal Lotus;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Termohon telah mengajukan
jawaban pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, adapun keseluruhan jawaban
tersebut telah diuraikan dalam bagian Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti bukti
dokumen sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu
Majelis mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman,
kedudukan Pemohon serta jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai
berikut:-----

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 101 huruf (a), menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota
bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
Kabupaten/Kota terhadap Sengketa Proses Pemilu.”-----
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf (a) sampai (e), menyatakan bahwa pada pokoknya
“dalam melakukan penindakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a) Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

menerima penyelesaian proses sengketa Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; memverifikasi secara formal dan materiel Permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.”-----

- c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
- d. Pasal 468 ayat 1 menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”-----
- 2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 5 ayat (3), menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
 - b. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

- 1. Menimbang Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan atau Peserta Pemilu.”-----
- 2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.”-----
 - b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian proses sengketa Pemilu diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. Tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain;-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diwakilili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya;-----
 - d. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon Termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon Termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi;-----
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon Termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Menimbang bahwa Pemohon bertindak atas nama DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman dibuktikan dengan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Nomor SKEP/844/DPP-HANURA/VI/2018 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sleman Provinsi DIY masa bakti 2015 sampai 2020 tertanggal 29 Juni 2018 sebagaimana bukti P-2;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;-----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan-----

1. Menimbang Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU

Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----
3. Menimbang bahwa Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten/kota Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-kab/VIII/2018 Tentang Daftar Penetapan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sleman tertanggal 10 Agustus 2018 dan diserahterimakan pada tanggal 10 Agustus sekitar jam 14.15 WIB;-----
4. Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- a. telah berumur 21 tahun atau lebih;-----

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia;--
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dalam surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pegara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administrasi;-----

Menimbang bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman bernama **Septi Yuliani**, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa *incomnito* (**Bukti P-1**) Surat Keputusan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 dan (**Bukti T-11**) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman bernama **Septi Yuliani** dinyatakan tidak memenuhi dokumen syarat Bakal Calon yang berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih sehingga oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- Bahwa berdasarkan (**Bukti P-3 s/d P-8**) berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang bernama **Septi Yuliani** telah terbit pada tanggal 4 s/d 6 Agustus 2018;-----
- Bahwa pemohon telah menghadirkan bukti berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman, Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih bernama **Septi Yuliani** baik berupa asli maupun salinan ke muka persidangan (**Bukti P-3 s/d P-8**);-
- Bahwa berdasarkan (**Bukti P-3 s/d P-8**) juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bernama **Septi Yuliani** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa (**Bukti P-3 s/d P-8**) juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bernama **Septi Yuliani** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Bahwa berdasarkan **(Bukti P-3 s/d P-8)**, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon bernama **Septi Yuliani** menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman bernama **Pardesia Marhaeni**, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa *incomnito* **(Bukti P-1)** Surat Keputusan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 dan **(Bukti T-11)** Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman bernama **Pardesia Marhaeni** dinyatakan tidak memenuhi dokumen syarat Bakal Calon yang berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih sehingga oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- Bahwa berdasarkan **(Bukti P-9 s/d P-14)** berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang bernama **Pardesia Marhaeni** telah terbit pada tanggal 4 s/d 6 Agustus 2018;-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih bernama **Pardesia Marhaeni** baik berupa asli maupun salinan ke muka persidangan **(Bukti P-9 s/d P-14)**;-----
- Bahwa berdasarkan **(Bukti P-9 s/d P-14)** juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bernama **Pardesia Marhaeni** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa (**Bukti P-9 s/d P-14**) juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bernama **Pardesia Marhaeni** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Bahwa berdasarkan (**Bukti P-9 s/d P-14**), Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon bernama **Pardesia Marhaeni** menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman bernama **Budi Fitriawati**, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa *incomnito* (**Bukti P-1**) Surat Keputusan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 dan (**Bukti T-11**) Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman bernama **Budi Fitriawati** dinyatakan tidak memenuhi dokumen syarat Bakal Calon yang berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih sehingga oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- Bahwa berdasarkan (**Bukti P-15 s/d P-20**) berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang bernama **Budi Fitriawati** telah terbit pada tanggal 4 s/d 6 Agustus 2018;-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman, Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih bernama **Budi Fitriawati** baik berupa asli maupun salinan ke muka persidangan (**Bukti P-15 s/d P-20**);-----

- Bahwa berdasarkan **(Bukti P-15 s/d P-20)** juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bernama **Budi Fitriawati** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa **(Bukti P-15 s/d P-20)** juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bernama **Budi Fitriawati** telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Bahwa berdasarkan **(Bukti P-15 s/d P-20)**, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon bernama **Budi Fitriawati** menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan *a quo*;-

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tertanggal 10 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman terhadap nama-nama: -----
 - a. **Septi Yuliani** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 5;-----

- b. **Pardesia Marhaeni** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 2;-----
- c. **Budi Fitriawati** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 6;-
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;----
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama: -----
 - a. **Septi Yuliani** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 5;-----
 - b. **Pardesia Marhaeni** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 2;-----
 - c. **Budi Fitriawati** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari DPC Partai Hanura Kabupaten Sleman Daerah Pemilihan Sleman 6;-
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) M. Abdul Karim Mustofa 2) Ibnu Darpito 3) Vici Herawati 4) Arjuna Al Ichsan Siregar 5) Nining Martensi masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) M. Abdul Karim Mustofa 2) Ibnu Darpito 3) Vici Herawati 4) Arjuna Al Ichsan Siregar 5) Nining Martensi masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan dibantu oleh Suparno sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman**

Ketua,
ttd

M. Abdul Karim Mustofa S.H.I., M.S.I.

Anggota,
ttd

Anggota,
ttd

Ibnu Darpito S.H., M.H

Vici Herawati S.P

Anggota,
ttd

Anggota,
ttd

Arjuna Al Ichsan Siregar S.Sos

Nining Martensi S.H

Sekretaris,
ttd

Drs. Suparno

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 3 September 2018

Koordinator Sekretariat

(Drs. Suparno)